

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kecamatan Tembalang telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan pertumbuhan pesat sebagai pusat pendidikan tinggi, terutama dengan hadirnya Universitas Diponegoro. Peningkatan jumlah mahasiswa yang terus meningkat telah mengubah struktur demografis dan sosial kawasan ini, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai studentifikasi. Proses ini ditandai oleh konsentrasi hunian mahasiswa yang tinggi, yang tidak hanya mengubah karakter lingkungan fisik tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan adanya banyak mahasiswa, permintaan akan ruang parkir meningkat tajam, sementara infrastruktur yang ada sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Tingginya mobilitas mahasiswa dan masyarakat sekitar, terutama pada jam-jam sibuk, menambah beban pada sistem transportasi dan parkir di kawasan ini. Banyak pengguna kendaraan pribadi memilih opsi ini karena dianggap lebih nyaman meskipun hal ini berkontribusi pada kemacetan dan kesulitan dalam menemukan tempat parkir yang sah. Akibatnya, banyak kendaraan diparkir di area yang tidak diperuntukkan, menciptakan masalah parkir ilegal yang merugikan pengguna jalan lainnya. Praktik parkir ilegal ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga memengaruhi nilai properti dan kualitas hidup masyarakat lokal. Kenaikan harga sewa dan nilai tanah akibat studentifikasi semakin mempersulit

masyarakat berpenghasilan rendah untuk bertahan di kawasan tersebut. Masyarakat lokal sering kali menjadi korban dari perubahan ini, menghadapi kerentanan sosial ekonomi ketika mereka tidak mampu bersaing dengan pendatang baru yang lebih mampu secara finansial. Dalam konteks ini, pengelolaan praktik parkir ilegal menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mahasiswa dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan lebih dari 55.000 mahasiswa, UNDIP menarik banyak pengunjung dan mahasiswa baru setiap tahunnya, yang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan parkir. Sayangnya, ketersediaan ruang parkir resmi di sekitar kampus sangat terbatas, sehingga banyak kendaraan terpaksa diparkir sembarangan di tepi jalan dan area publik lainnya. Praktik parkir liar ini umumnya dilakukan oleh beberapa oknum dalam masyarakat sebagai juru parkir untuk keuntungan pribadi. Juru parkir dibedakan atas juru parkir resmi dan yang tidak resmi (liar). Disebut juru parkir resmi apabila terdaftar pada Dinas Perhubungan (lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola pendapatan retribusi parkir), yang memiliki tanda pengenalan serta karcis parkir resmi (Fikrian et al., 2022). Juru parkir liar adalah sebaliknya, mereka tidak terdaftar dan menggunakan lahan yang peruntukannya tidak resmi sebagai lahan parkir, seperti trotoar dan lain-lain.

kawasan yang kaya akan aktivitas ekonomi, dengan banyak warung, kafe, dan tempat fotocopy yang sering dikunjungi oleh mahasiswa. Aktivitas ini meningkatkan arus kendaraan di kawasan tersebut, tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan lahan parkir yang memadai. Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, keberadaan parkir liar di tepi jalan

dikarenakan masih minimnya lahan parkir di Kota Semarang (<https://semarangkota.go.id/>, 25 Januari 2023). Pemerintah Kota Semarang sudah menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik pada beberapa ruas jalan, tetapi, pelaksanaannya saat ini masih kurang maksimal (jateng.antaranews.com, 19 Mei 2024). Parkir elektronik baru disediakan di 100 titik di jalan M.T. Haryono, Jalan K.H. Agus Salim, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Depok, dan Jalan Pekojan (medcom.id, 5 Agustus 2023), atau di pusat kota, belum menyentuh semua wilayah administrasi di Kota Semarang yang juga menunjukkan pertumbuhan penduduk dan alat transportasi darat yang pesat.

Kecamatan Tembalang adalah salah satu kecamatan di wilayah administrasi Kota Semarang yang mengalami pertumbuhan penduduk cepat, dan merupakan jumlah penduduk terbesar ke-2 di Kota Semarang. Kecamatan Tembalang memiliki fungsi utama sebagai kawasan pendidikan, dan salah satu kecamatan yang termasuk ke dalam rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi (Tristiani et.al., 2021). Kondisi ini berdampak pada kebutuhan lahan parkir namun terkendala oleh ketersediaan lahan parkir resmi sehingga diisi oleh parkir liar yang gampang ditemukan di banyak titik yang serampangan, termasuk keberadaan parkir liar di depan minimarket.

Gambar 1.1 Parkir Liar di Sekitar Undip



Sumber: <https://anewsid.com/2024/01/01/tukang-parkir-meresahkan-mahasiswa-perantau/>, 1/1/2024.

Praktik parkir liar, yang melibatkan parkir di tempat-tempat terlarang atau tanpa izin, telah menimbulkan berbagai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan ruang publik. Pada dasarnya, parkir liar mengacu pada tindakan parkir kendaraan di lokasi yang tidak ditetapkan sebagai tempat parkir, seperti trotoar, badan jalan, jalur perdistrian, serta area publik lainnya yang seharusnya tidak digunakan sebagai tempat parkir. Secara umum parkir liar menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, menyebabkan kemacetan lalu lintas, gangguan terhadap arus transportasi, dan bahkan potensi kecelakaan (Isminingtias, 2017). Parkir liar juga menjadi beban biaya bagi masyarakat dengan banyaknya titik yang dijadikan arena parkir liar. Selain itu, keberadaan parkir liar tidak hanya merugikan masyarakat tetapi daerah, karena pungutannya tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fikrian et al., 2022).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dampak dari parkir liar luas, tidak terbatas gangguan pada aspek lalu lintas dan transportasi saja, melainkan juga mencakup perubahan pola penggunaan ruang publik. Fenomena ini secara langsung mempengaruhi keberlanjutan penggunaan ruang publik untuk keperluan masyarakat, mengganggu fungsionalitas trotoar, taman, dan area publik lainnya yang seharusnya tersedia bagi masyarakat secara luas. Selain itu, dampaknya turut terasa dalam hal ekonomi, terutama bagi pemerintah daerah yang kehilangan pendapatan dari pajak parkir dan juga karena harus mengalokasikan sumber daya untuk penegakan aturan terkait parkir liar, serta punya dampak langsung bagi

masyarakat karena menjadi beban biaya. Namun tidak sedikit penyebab sulitnya memberantas parkir liar terjadi dikarenakan ada seseorang yang memiliki kuasa atas wilayah di daerah tersebut. Penguasa tersebut bisa dari aparat maupun lingkungan sekitar seperti pengurus RT dan RW (<https://otomotifnet.gridoto.com>., 11 Februari 2023).¹

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No.70 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditetapkan biaya tarif parkir untuk kendaraan roda dua adalah sebesar Rp. 2000,00 dan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 3000,00. Namun oknum-oknum yang menjadikan lahan publik sebagai target utama penarikan biaya parkir memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan sendiri serta menaikkan tarif parkir. Mereka tidak memiliki izin resmi dan tidak mematuhi aturan parkir yang berlaku. Lahan parkir yang menjadi kesempatan ini biasanya fasilitas publik yang ramai dikunjungi sementara dan tidak dijaga ketat oleh pemilik ruang publiknya sendiri. sehingga masyarakat terpaksa membayar uang parkir walaupun pelayanan dari aktor parkir liar sangat kurang. Dalam konteks Kecamatan Tembalang yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan pendidikan dengan banyak perguruan tinggi berdampak pada beban mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menjadi target parkir liar karena mereka memiliki kendaraan masing-masing untuk kegiatan dan kebutuhannya sehari-hari (anewsid.com., 1-1-2024).²

¹ Diakses pada <https://otomotifnet.gridoto.com/read/233689369/parkir-liar-sudah-masuk-kriminal-tarif-seenaknya-sama-aja-pungli> pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 19:50 WIB

² Diakses pada <https://anewsid.com/2024/01/01/tukang-parkir-meresahkan-mahasiswa-perantau/> pada tanggal 1 Januari 2024

Pemerintah Kota Semarang sudah mengatur tentang pelayanan parkir melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021. Pelayanan parkir diselenggarakan oleh juru parkir resmi yang telah ditetapkan dengan surat penugasan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. dalam hal ini, juru parkir resmi dapat melayani pengunjung ruang publik secara manual dengan memberikan bukti berupa karcis yang akan masuk ke sistem aplikasi parkir dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Jika Juru parkir diupah oleh pemerintah Daerah maka pendapatan retribusi parkir resmi akan masuk ke Kas Daerah sebesar 95%, Untuk aplikator dan perbankan sebesar 5%. Sedangkan untuk juru parkir yang tidak diupah oleh Pemerintah Daerah mendapatkan 40%, dan untuk yang elektronik dan yang manual akan masuk sebesar 55%. Alokasi pendapatan tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak – pihak terkait, hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dengan demikian keberadaan parkir liar menjadi hal yang signifikan untuk dianalisis. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah parkir liar, sejauh mana penegakan hukum dilakukan, serta peran stakeholder terkait penanganan parkir liar menjadi fokus penting dalam penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti mengetahui permasalahan dalam penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana keterlibatan Premanisme dalam permasalahan parkir liar di Sekitaran Undip, serta apa faktor pendukungnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dapat dilihat dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kebijakan parkir Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menangani praktik parkir liar.
3. Untuk menganalisis keterlibatan stakeholder dalam menangani praktik parkir liar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah parkir liar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tata kelola ruang publik dan pemerintahan di Kota Semarang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperluas pengetahuan tentang masalah parkir liar di perkotaan, serta memberikan landasan ilmu pengetahuan untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran literatur ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi tumpuan penyusunan penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian oleh Rizqiyah Nihayatun Nufus dengan judul *“Analisis dan Solusi Problematika Parkir Liar di Kota Semarang”*. Penelitian deskriptif kualitatif ini bermaksud meneliti parkir liar Kota Semarang dari aspek latar belakang, kondisi sekarang dan interaksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Rekomendasinya, Pertama pengoptimalan kinerja Dishub, kedua penerapan *Smart Parking Management System* dan terakhir adalah penyediaan fasilitas *park and ride*.
- b. Penelitian oleh Amriantika Pradana pada tahun 2019 dengan judul *“Penanggulangan Juru Parkir Ilegal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta”* penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan meneliti penanggulangan juru parkir ilegal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta beserta faktor pendukung dan penghubungnya. Temuannya, (1) ada juru parkir yang dituakan dan ada sarana prasarana yang memadai. (2) ada laporan dari masyarakat serta (3) ada koordinasi antar instansi di Kota Yogyakarta yang baik. Sedangkan penghambat (1) kurangnya kesadaran masyarakat dan Sumberdaya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang berperan untuk mengatasi permasalahan ini, (2) hukuman yang diberikan masih sangat ringan dan cenderung disepelekan.
- c. Penelitian Hardiansyah Hutabarat dan R Slamet Santoso dengan judul *“Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang”* Penelitian Ini menggunakan deskriptif kualitatif. Temuannya, Pemerintah

Kota Semarang belum maksimal dan belum berhasil dalam menanggulangi permasalahan ini. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang bersifat kondisional, tidak permanen. Regulasi dari Dinas Perhubungan yang belum efektif serta kurangnya keterlibatan dari masyarakat untuk membantu pencapaian ini.

- d. Penelitian oleh Christian Immanuel Situmorang dan Suprima pada tahun 2024 dengan judul *“Integrasi Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir: Pendekatan Multidisipliner untuk Penanggulangan Parkir Liar”* Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa parkir liar terjadi dikarenakan munculnya kesempatan dikarenakan tumbuk pesatnya perkembangan mobilitas masyarakat serta lahan yang memadai. Organisasi masyarakat atau masyarakat sekitar Kawasan itu yang sering menjadi pelaku praktik illegal. Penanggulangan telah dilakukan oleh Pemerintah dengan membuat parkir resmi, namun masyarakat lebih memilih melakukannya tanpa pemerintah dikarenakan keuntungan yang lebih besar untuk kepentingan mereka sendiri.

1.6 Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu instrumen pemerintah, tidak hanya pemerintah saja yang terlibat dalam instrumen pemerintahan tersebut, namun pemerintah juga terlibat dalam pengelolaan sumber daya masyarakat, karena keputusan atau tindakanlah yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, , uang, dll. Kepentingan, yaitu persaingan antara berbagai gagasan, konsep, gagasan dan kepentingan yang menjadi ciri

masyarakat, jumlah penduduk, masyarakat, bahkan sistem politik suatu negara (Alttya Kawengian, 2018).

Menurut perspektif Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2006:6), kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat tetap, yang ditandai oleh konsistensi dan pengulangan perilaku dari pihak-pihak yang membuat serta mematuhi keputusan tersebut. Sementara itu, Carl Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) memberikan definisi kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut muncul di tengah berbagai hambatan dan peluang yang ada, dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mencapai sasaran yang diinginkan (Leo Agustino, 2016).

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Suharto, 2007:3), kebijakan publik umumnya mencakup segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Di sisi lain, Haywood dan Gunn (Suharto, 2007:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sekumpulan tindakan yang dirancang khusus untuk kepentingan atau dominasi pemerintah. Menurut Bridgeman dan Davis (Suharto, 2007:5) kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*). Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik berkaitan dengan pencapaian kepentingan sosial. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan oleh masyarakat sebagai konstituen pemerintah.

b. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan dibenarkan atau sah karena diambil oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Keputusan-keputusan ini mengikat pegawai negeri untuk bekerja atau memutuskan pilihan pekerjaan dan kegiatan, seperti menulis undang-undang, peraturan pemerintah untuk dibahas oleh DPR, atau mengalokasikan dana untuk melaksanakan beberapa program.

c. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Pilihan tindakan dalam kebijakan dibenarkan atau sah karena diambil oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Keputusan-keputusan ini mengikat pegawai negeri untuk bekerja atau memutuskan pilihan pekerjaan dan kegiatan, seperti menulis undang-undang, peraturan pemerintah untuk dibahas oleh DPR, atau mengalokasikan dana untuk melaksanakan beberapa program.

Secara umum, kebijakan publik lebih menekankan perhatian pada tindakan-tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu, dibandingkan dengan perilaku yang acak atau tidak terarah. Selain itu, kebijakan publik pada dasarnya mencakup serangkaian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, bukan sekadar keputusan yang terpisah satu sama lain. Lebih

jauh, kebijakan publik merupakan wujud nyata dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan. Dengan kata lain, kebijakan publik mencerminkan tindakan konkret pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada keputusan yang diambil oleh pejabat dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keputusan atau aktivitas suatu organisasi. Teori *stakeholder* sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan kontribusi *stakeholder* secara berkelanjutan. Semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas organisasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Menurut Budimanta, et al. (dalam Lindawati dan Puspita, 2015) terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation*.

Menurut Deegan (dalam Mulyono, 2019), konsep pemangku kepentingan terbagi menjadi dua perspektif utama, yaitu perspektif normatif dan perspektif positif. Dari sudut pandang budaya, semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil, apa pun pengaruhnya. Perusahaan harus mengikuti standar etika dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya kepada segelintir pemangku kepentingan. Hal ini mengarah pada praktik manajemen yang memberikan informasi dan fokus kepada pemangku kepentingan berdasarkan pengaruhnya terhadap perusahaan, sehingga dari sudut

pandang budaya, perusahaan harus bersikap adil dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Pada saat yang sama, dari sudut pandang positif perusahaan lebih memperhatikan pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh lebih besar.

Salah satu strategi yang diterapkan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan adalah dengan mengirimkan laporan berkelanjutan yang memberikan informasi kinerja di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan menyusun laporan keberlanjutan ini untuk menjaga hubungan baik dan memastikan transparansi dengan investor dan kreditor. Hubungan yang baik dan komunikasi yang terbuka meningkatkan nilai pemangku kepentingan dan mengurangi risiko bagi pemangku kepentingan, sehingga pemangku kepentingan mendukung pencapaian tujuan perusahaan tanpa meminta biaya tambahan (Yovina, 2018).

3. Peranan

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Levinson (dalam Soekanto 2009:213) peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan dapat

diartikan sebagai serangkaian aturan yang mengarahkan individu dalam menjalani kehidupan sosial.

- b. Peranan juga dapat dimaknai sebagai suatu konsep yang menggambarkan tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh individu dalam konteks masyarakat sebagai suatu organisasi sosial.
- c. Peranan dapat pula dipahami sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan berasal dari istilah "peran," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seorang pemain. Peran merujuk pada individu yang menjalankan atau melakukan sesuatu yang spesifik, atau dapat diartikan sebagai "karakteristik perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi dalam masyarakat." Ketika merujuk pada aspek kolektif dalam masyarakat, seperti kelompok atau organisasi, maka peran tersebut menjadi "karakteristik perilaku yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat."

Menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003) peran memiliki 4 dimensi sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan setrategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*);

- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
- d. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

1.7 Operasionaliasi konsep

Operasional konsep adalah suatu kerangka kerja yang menguraikan langkah-langkah dan prosedur yang akan diambil dalam penelitian atau pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan teori-teori yang sudah dijabarkan, terdapat fokus pembahasan yang akan diteliti yaitu:

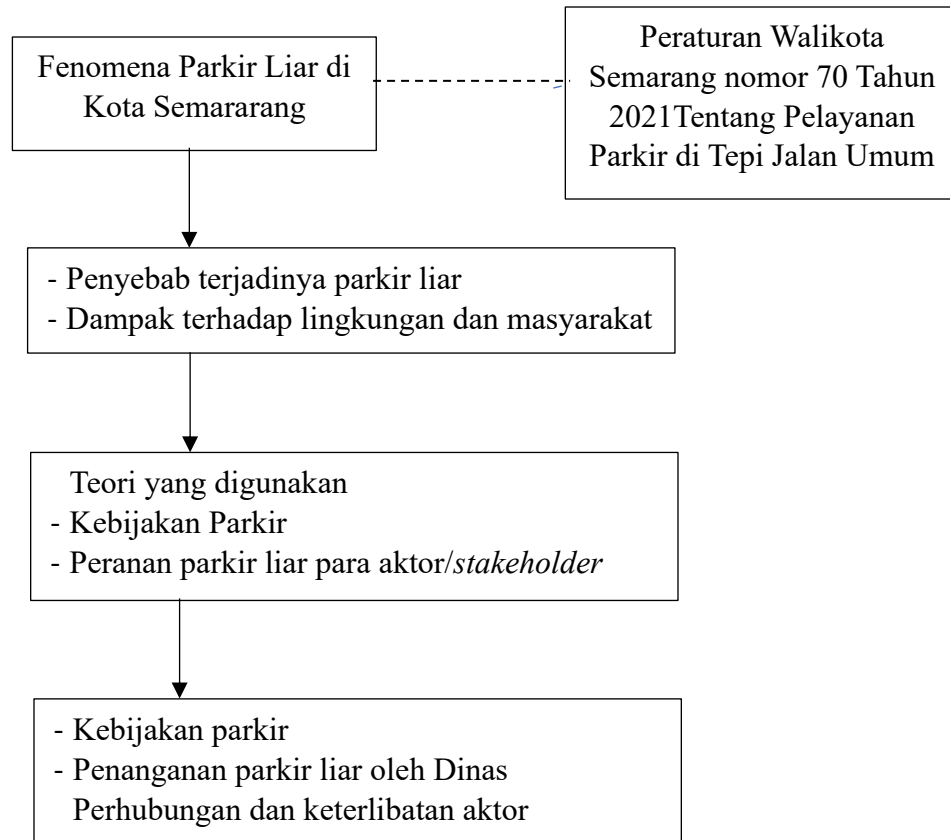
Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi	Dimensi Konsep
Kebijakan Parkir	Memahami kebijakan parkir yang ada di Kecamatan Tembalang, Semarang.	Mengidentifikasi kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap parkir illegal/liar di Kota Kecamatan Tembalang, Semarang..
Keterlibatan Aktor	Proses identifikasi keterlibatan dan komunikasi antar aktor	Dinas Perhubungan: Mengidentifiasi komunikasi pelaksanaan

	internal maupun eksternal terhadap parkir liar yang ada di Kecamatan Tembalang	kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selaku UPTD pengelolaan parkir dalam mengelola kawasan atau wilayah antar berbagai pihak yang ikut terlibat dalam kebijakan parkir illegal. Oknum Parkir Ilegal/liar: Mengidentifikasi penyebab oknum melakukan praktik parkir illegal dan apa yang mendukung mereka tetap melakukan kegiatan tersebut. Masyarakat: Mengidentifikasi manfaat dan dampak yang diperoleh masyarakat
--	---	---

1.8 Kerangka Berpikir

Bagan 1.1



1.9 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang berkembang pada adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiyono,2013). Metode penelitian kualitatif menggunakan studi kasus sebagai pendekatan, dengan cara menyelidiki peristiwa, aktivitas, proses suatu individu atau kelompok secara detail dan terperinci. Penelitian kualitatif memerlukan pendekatan holistik untuk menggali

pemahaman yang mendalam. Pertama, metode observasi lapangan akan digunakan untuk mengidentifikasi lokasi parkir liar. Observasi ini mencakup penilaian terhadap penggunaan trotoar, keterbatasan aksesibilitas, dan potensi konflik antara pengguna jalan dan pejalan kaki.

Selanjutnya, wawancara semiterstruktur dengan para pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif beragam terkait peran dan tanggung jawab pihak terkait, hambatan dalam penegakan kebijakan parkir, serta dampaknya pada tata kelola pemerintahan.

Analisis dokumen, seperti peraturan dan kebijakan terkait parkir, juga akan dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur ruang publik dan parkir di Kecamatan Tembalang. Pemahaman ini akan membantu menjelaskan penanganan parkir liar.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian akan mencakup lokasi-lokasi strategis di Kecamatan Tembalang Semarang yang menjadi lokasi mahasiswa sehingga sering menjadi fokus parkir liar. Penggunaan teknologi GIS (Geographic Information System) juga akan menjadi aspek penting dalam pemetaan dan visualisasi data terkait lokasi parkir ilegal, sehingga dapat memberikan gambaran spasial yang jelas terhadap distribusi geografis dari dampak ini.

3. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel

sumber data dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2007:53). Pemilihan informan atau sekelompok subjek ditentukan dengan ciri-ciri tertentu yang peneliti butuhkan dan dipandang mempunyai informasi yang luas tentang penelitian yang akan diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah pejabat Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, pelaku parkir liar, pemilik toko tempat parkir liar, serta masyarakat di Kecamatan Tembalang, Semarang

4. Sumber data

Sumber data merujuk pada cara di mana subjek dalam penelitian diperoleh. Hal ini penting karena sumber data merupakan salah satu indikator krusial dalam proses penelitian. Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142), sumber data adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan metode pengumpulan data, selain dari jenis data yang telah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu :

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sudah peneliti tentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan tersebut dianggap memiliki akses informasi yang luas tentang akan penelitian yang akan dikaji.

b. Data Sekunder

Selain data primer yang dapat diperoleh dari lapangan langsung, maka dalam penelitian ini terdapat juga data sekunder. Melalui data sekunder

yang terkumpul dari dokumentasi terkait, dan penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi pola-pola parkir liar, lokasi yang rentan, serta dampaknya terhadap lalu lintas, kenyamanan, dan keamanan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan untuk memperoleh informasi tertentu. Teknik wawancara yang akan digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semiterstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dari narasumber. Pada wawancara semiterstruktur terdapat pedoman wawancara yang cenderung sistematis tetapi pertanyaan juga dapat terus dikembangkan agar mendapat informasi yang lebih mendalam.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memberikan deskripsi sistematis terkait dengan kejadian, perilaku, dan artefak dalam konteks sosial obyek yang diteliti. Melalui observasi pada penelitian ini ditunjukan untuk melihat kondisi masyarakat, kebiasaan masyarakat dalam menyikapi fenomena terjadinya praktik parkir liar yang terjadi di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam berbagai bentuk, seperti buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar, termasuk laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018:476).

6. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014) adalah model analisis data interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lanjut yaitu :

a. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data terdapat beberapa data untuk dianalisis yang melibatkan transkrip wawancara, hasil data lapangan, memilah berbagai data yang berbeda dan disusun berdasarkan sumber informasi.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang memfokuskan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah bagian dari analisis kualitatif yang mencakup berbagai jenis teks naratif, matriks, grafik, dan bagan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam

bentuk deskripsi singkat dan tabel. Dengan cara ini, data dapat terorganisir dengan baik dan lebih mudah dipahami.

d. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan adalah bagian dari suatu proses konfigurasi yang menyeluruh (Miles dan Huberman, 2007:18). Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan akan terus berkembang seiring dengan penemuan data dan pemahaman baru, sehingga menghasilkan data yang komprehensif yang akan dirumuskan dalam kesimpulan akhir.

Untuk menguji keabsahan data, dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:327), triangulasi adalah metode pengumpulan data dari berbagai sumber yang sudah ada. Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, membandingkan pernyataan individu dengan pengamatan atau dokumen, serta membandingkan berdasarkan sudut pandang orang yang berbeda.

7. Validasi Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, teknik triangulasi akan digunakan, di mana data dari berbagai sumber akan dikonfirmasi dan dibandingkan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Selain itu, pemeriksaan dari penelitian sebelumnya juga akan dilakukan untuk memperkuat keandalan hasil penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dampak parkir ilegal terhadap pengelolaan ruang publik dan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kebijakan serta tindakan yang diperlukan.